

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-EI

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun , sudah menikah dan pernah menikah dibuktikan dengan buku nikah dan kutipan akta perkawinan
2. Fotocopy Kartu keluarga
3. Dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetapbagi penduduk orang asing
4. Surat keterangan pindah (SKPWNI)
5. Surat keterangan pindah dan perwakilan RI bagi WNI yang pindah datang dari luar negeri
6. Surat keterangan pindah bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
7. KTP-EL lama dan surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
8. Surat keterangan hilang dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima permohonan, memeriksa persyaratan dan mencatat di buku pendaftaran serta memberikan nomor antrian
2. melakukan perekaman KTP-EL dan pengiriman data hasil perekaman untuk penunggalan data ke server induk pusat (Kemendagri)
3. memeriksa data balikan hasil penunggalan dan melakukan perubahan elemen data jika terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting
4. Melakukan pencetakan KTP-EI
5. Menyerahkan KTP-EI ke pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Proses Pendaftaran 10 menit

Proses Verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

Proses verifikasi data akhir 15 menit

Proses percetakan 5 menit

Proses Penyerahan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil